




# Rencana Strategis (RENSTRA) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KONawe UTARA TAHUN 2021-2026



JALUR  
EVAKUASI





## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmad dan Inayah-Nya jualah akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 ini diharapkan dapat digunakan sebagai arah dan pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan berbagai strategi, program, dan kegiatan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara hingga tahun 2026.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini kami dibantu oleh berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dan oleh karenanya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara ini.

Akhir kata kami menyadari sepenuhnya bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) ini masih jauh dari sempurna dan oleh karena itu kritik serta saran sangat kami harapkan guna penyempurnaan sehingga Penangulangan Bencana di Kabupaten Konawe Utara pada gilirannya nanti dapat dilakukan secara optimal.

Wanggudu, September 2021

Kalak BPBD  
Kabupaten Konawe Utara



**MUH. AIDIN, S.Kep..MM**

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c  
NIP. 19670505 198903 1 022

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	7
2.1.1 Tugas .....	7
2.1.2 Fungsi .....	8
2.1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	8
2.4.1 Tantangan .....	22
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	25
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	38
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	40
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	47
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.....	55
BAB VIII PENUTUP .....	57

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Organisasi Perangkat Daerah terkait wajib menyusun suatu dokumen perencanaan (rencana strategis) yang mengacu kepada dokumen perencanaan daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang sistematis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Sebagai alat manajemen yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, Penyusunan Renstra-PD harus melibatkan stakeholder sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berkoordinasi dengan BAPPEDA.

Renstra Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun dan mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara 2021 - 2026 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara 2021-2026 yang berlandaskan pada Visi Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara yakni "**Konawe Utara Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing (Konasara II)**". Proses penyusunan dokumen renstra ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang pedoman Tata Cara Perencanaan

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan Renstra SKPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu :

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai Organisasi Perangkat Daerah dalam lima tahun kedepan.
- b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Rencana Strategis sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran (RKA). Selain itu merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang kebakaran dan penanggulangan bencana yang akan di evaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP).

Fungsi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama lima tahunan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan sesuai dengan prioritas yang akan dicapai.

## **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara 2021 - 2026 sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 2) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

- 6) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4723);
- 8) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2014, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 11) Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2017 tentang Perangkat Daerah ;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi Rencana kerja pemerintah daerah tahun 2017;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 20) Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 -2032;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2014 Nomor 67);
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Utara 2012 -2032.
- 24) Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2021;
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- 27) Peraturan Bupati nomor 17 tahun 2019 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara 2021 - 2026 ini adalah sebagai roadmap dalam mencapai tujuan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara 2021-2026 dari aspek penanggulangan bencana. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun sebagai bentuk operasional untuk mencapai visi organisasi yang akan dipaparkan dalam rencana strategis ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Rencana Strategis disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Memberikan acuan atau pedoman dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan;
2. Menyediakan standar evaluasi kinerja tahunan;
3. Menjabarkan visi, misi pemerintahan daerah dalam bentuk RPJMD;
4. Memudahkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara terukur dan terarah;
5. Memudahkan aparatur dalam memilih kebijakan program dan kegiatan operasional tahunan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis yang ingin dicapai adalah:

1. Mengidentifikasi daerah berisiko tinggi dari berbagai bencana yang ada di Kabupaten Konawe Utara dan menyusun pilihan tindakan yang perlu mendapat perhatian utama, berikut program kegiatan, fokus prioritas dan anggaran indikatif yang diperlukan.
2. Memberikan acuan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara dan perangkat pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan pengelolaan bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara agar dapat melaksanakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.



## **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 - 2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra BPBD Propinsi Kaltim
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu - Isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **BAB VIII PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pelayanan penanggulangan bencana diselenggarakan dengan menggunakan manajemen penanggulangan, yang mencakup layanan sebelum terjadinya suatu bencana, pada saat terjadinya bencana dan layanan pada saat setelah terjadinya suatu kejadian bencana. Keseluruhan layanan tersebut dibingkai dalam upaya untuk adaptasi dan mitigasi bencana. Secara umum upaya-upaya adaptasi dan mitigasi yang menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara dalam menyelenggarakan layanan penanggulangan bencana difokuskan pada upaya-upaya yang bersifat non struktural.

Bencana, sebagai sebuah upaya maupun kegiatan yang secara dinamis melaksanakan fungsi-fungsi manajemen diseluruh tahapan penanggulangan bencana. Meliputi pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan menggunakan seluruh potensi yang tersedia baik struktural maupun non-struktural. Guna melindungi sebesar-besarnya masyarakat, dan berusaha menekan sekecil kecilnya korban akibat bencana alam, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi ancaman yang menyimpannya

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Konawe Utara, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur di dalam undang-undang dan peraturan daerah serta peraturan bupati, gambaran umum pelayanan publik yang diselenggarakan oleh BPBD adalah pelayanan di bidang Penanggulangan Bencana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam implementasi dan pelaksanaan kewenangan otonomi, di mana Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) sebagai pemegang amanah Otonomi, menjadi penanggung jawab utama, dan sesuai undang-undang mempunyai kewajiban antara lain (a) Melindungi masyarakat..." dan (b) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat...." Di sisi lain undang-undang-undang juga menyatakan bahwa ; (1) Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah (Pasal 22 dan 156; UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah), yang dalam praktek dan implementasinya pelayanan kepada masyarakat/pelayanan publik yang dalam praktek dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

##### 2.1.1 Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara nomor 1 Tahun 2019 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati nomor 17 tahun 2019, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Konawe Utara mempunyai tugas, yaitu :

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan;

- b. Menyusun dan melaksanakana kebijakan daerah dibidang Penanggulangan Bencana meliputi pencegahan, penanganan bencana, serta proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

### 2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan Konawe Utara tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Konawe Utara, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- d. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan berdasarkan peraturan perundangan-undangan;
- e. Menyusun, menetapkan dan mengkonfirmasi peta rawan bencana;
- f. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- g. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- h. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- i. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana didaerah;
- j. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- k. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### 2.1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya. Maka Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara nomor 1 Tahun 2019 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati nomor 17 tahun 2019 Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara, maka organisasinya terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Unsur Pengarah; dan
3. Kepala Pelaksana Badan;
4. Sekretariat, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 5. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Pencegahan; dan
  - b. Sub Bidang Kesiapsiagaan;
- 6. Bidang Kedaruratan, membawahkan:
  - a. Sub Bidang Perbaikan dan Bantuan Darurat; dan
  - b. Sub Penanganan dan Tanggap Darurat;
- 7. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Rehabilitasi; dan
  - b. Sub Bidang Rekonstruksi;
- 8. Bidang Peralatan dan Logistik, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Peralatan; dan
  - b. Sub Bidang Logistik;
- 9. Unit Pelaksana Tekhnis;
- 10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi, Kepala BPBD bertanggung jawab langsung kepada Bupati Konawe Utara . Dalam menjalankan fungsinya kepala BPBD atas nama Bupati Konawe Utara mengangkat seorang Kepala Pelaksana BPBD yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD . Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Pelaksana BPBD dibantu oleh satu Sekretaris dan empat kepala bidang. Masing-masing bagian dan bidang tersebut, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian/Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan bidang tugasnya.

- a. Tugas Kepala Pelaksana Badan :
 

Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Badan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanggulangan bencana daerah.
- b. Tugas Sekretaris Badan :
  - 1) Melaksanakan perencanaan program dan evaluasi anggaran;
  - 2) Pengelolaan keuangan;
  - 3) Melaksanakan ketatausahaan, surat menyurat, dan kearsipan;
  - 4) Melaksanakan administrasi kepegawaian;
  - 5) Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan pemeliharaan perlengkapan kantor;
  - 6) Membina dan memberi dukungan administrasi yang meliputi ketatatusahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
  - 7) Pembinaan organisasi dan tatalaksana;
  - 8) Menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah/ kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/ jasa dilingkup badan;
  - 9) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai tugas dan fungsinya;



- c. Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan :
- Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana program dan penyusunan pengelolaan administrasi keuangan serta memverifikasi dokumen pelaksanaan anggaran.
- d. Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :
- Melaksanakan koordinasi dan penyusunan urusan umum dan kepegawaian, kerumahtanggaan dokumentasi, pengelolaan barang milik negara/ milik daerah, penataan organisasi dan penyusunan perundang-undangan serta informasi pegawai.
- e. Tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan :
- 1) Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan urusan pencegahan dan kesiapsiagaan.
  - 2) Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
  - 3) Identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bahaya.
  - 4) Kontrol terhadap penyesuaian dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba atau dan atau berangsur berpotensi menjadi sumber bencana.
  - 5) Pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan atau berangsur berpotensi menjadi sumber bencana.
  - 6) Penguatan ketahanan masyarakat.
  - 7) Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pencegahan dan kesiapsiagaan.
  - 8) Mengadakan kerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan inventarisasi dan pemetaan terhadap daerah-daerah rawan bencana.
  - 9) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal pada kawasan titik-titik potensi bencana dan bahaya bencana.
  - 10) Mengorganisir masyarakat sekitar titik-titik potensi bencana agar masyarakat memahami dan mengetahui langkah-langkah yang perlu diambil dalam menghadapi situasi bencana.
  - 11) Berkoordinasi dengan lembaga yang brewenang dalam memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana.
  - 12) Melaksanakan tugas lain yang dibrikan atasan.
- f. Tugas Kepala Sub Bidang Pencegahan :
- 1) Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan pencegahan dan pengurangan resiko Bencana.
  - 2) Mengidentifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana.

- 3) Menyiapkan persyaratan analisis resiko.
- 4) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan.
- 5) Menyusun persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- 6) Mensosialisasikan dan mengajak masyarakat korban bencana dalam rangka mengurangi resiko bencana melalui kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna
- 7) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan kasi pencegahan dan pengurangan resiko bencana.
- 8) Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan pencegahan dan pengurangan resiko bencana.
- 9) Menginventarisasi titik-titik potensi bencana.
- 10) Memetakan daerah rawan bencana.
- 11) Melakukan sosialisasi, evaluasi dan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana.
- 12) Melakukan kerjasama dengan kelompok masyarakat terutama organisasi TAGANA, SAR.
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

g. Tugas Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan :

- 1) Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan kesiapsiagaan dan mitigasi Bencana.
- 2) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.
- 3) Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan kesiapsiagaan dan mitigasi Bencana.
- 4) Membina dan mendaya gunakan organisasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Sar, Relawan dan organisasi lainnya yang berkecimpungdalam kegiatan antisipasi bencana.
- 5) Membentuk kelompok masyarakat peduli terhadap bencana yang ada di desa / kelurahan agar selalu siap siaga dalam keadaan bencana maupun dalam situasi normal/tenang.
- 6) Menyusun dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana.
- 7) Menyiapkan lokasi evakuasi.
- 8) Melaksanakan pengujian system peringatan dini
- 9) Penyebarluasan informasi terhadap peringatan bencana.
- 10) Pengamatan gejala bencana
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

h. Tugas Kepala Bidang Kedaruratan :

- 1) Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan penanganan darurat;
- 2) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sub bidang penanganan darurat;
- 3) Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan penanganan darurat;
- 4) Membuat usulan kegiatan yang akan dilakukan oleh sub bidang penanganan darurat;
- 5) Mengkoordinir dan memfasilitasi penyelamatan dan evakuasi terhadap korban bencana baik itu manusia maupun harta benda;
- 6) Memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- 7) Merumuskan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat masa tanggap darurat;
- 8) Memberikan komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat masa tanggap darurat;
- 9) Melakukan kerjasama dengan instansi lain terkait dengan penanggulangan bencana daerah pada saat masa tanggap darurat;
- 10) Melakukan pemantauan evaluasi dan analisis pelaporan tentang kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat masa tanggap darurat;
- 11) Bekerjasama dengan SAR dan relawan maupun masyarakat untuk mendirikan tempat-tempat pengungsian sesuai dengan standar pengungsian;
- 12) Mengaktifkan Tim Kaji Cepat dalam rangka penanggulangan bencana;
- 13) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

i. Tugas Kepala sub Bidang Perbaikan dan Bantuan Darurat :

- 1) Membantu kepala bidang dalam menyelenggarakan tugas dibidang perbaikan dan bantuan darurat;
- 2) Menyiapkan rencana kegiatan sub bidang sebagai bahan penyusunan program bidang;
- 3) Menyusun laporan hasil kegiatan sub bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan;
- 4) Mengatur, mendistribusikan dan koordinasi pelaksanaan tugas bawahan;
- 5) Memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- 6) Menyiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dalam melakukan perbaikan dan bantuan darurat;
- 7) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran serta pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

j. Tugas Kepala sub Bidang Penanganan dan Tangga Darurat :

- 1) melakukan identifikasi secara cepat dan tepat lokasi bencana;
- 2) menetapkan daerah lokasi evakuasi korban bencana;
- 3) melakukan penyelamatan dan pelayanan terhadap kerusakan sumber daya dan korban bencana;
- 4) melakukan perlindungan dan pelayanan terhadap kelompok rentan bencana
- 5) memberikan petunjuk bimbingan teknis serta pengawasan terhadap proses penanganan dan tanggap darurat;
- 6) membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

k. Tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi :

- 1) Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan urusan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- 2) Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- 3) Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 4) Pelaksanaan penghimpunan data, penyusunan usulan program kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- 5) Merumuskan kebijakan perencanaan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan public sampai ketingkat yang memadai;
- 6) Merumuskan kebijakan perencanaan normalisasi semua aspek pemerintah dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
- 7) Merumuskan kebijakan perencanaan untuk merangsang tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosialbudaya, tegaknya hukum dan ketertiban, serta bangkitnya peran serta dalam segala aspek kehidupan pada wilayah pasca bencana dengan melibatkan berbagai stockholder yang berkompeten;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

l. Tugas Kepala Sub Bidang Rehabilitasi :

- 1) Mengumpulkan, mengolah data dan Informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan rehabilitasi
- 2) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sub bidang Rehabilitasi.
- 3) Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan Rehabilitasi.
- 4) Membuat usulan kegiatan yang akan dilakukan sub bidang rehabilitasi.



- 5) Melaksanakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik sampai tingkat yang memadai dengan melibatkan tenaga terampil.
- 6) Melaksanakan normalisasi semua aspek pemerintah dan kehidupan Masyarakat pada wilayah pasca bencana.
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

m. Tugas Kepala Sub Bidang Rekonstruksi :

- 1) Mengumpulkan, mengolah data dan Informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan Rekonstruksi
- 2) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sub bidang Rekonstruksi.
- 3) Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan Rekonstruksi.
- 4) Membuat usulan kegiatan yang akan dilakukan seksi Rekonstruksi.
- 5) Melaksanakan pembangunan kembali semua aspek pemerintah dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana dengan melibatkan tenaga terampil.
- 6) Membangun kembali Fasilitas umum pemerintah dan merangsang tumbuh kembangnya perekonomian, sosial budaya, tegaknya hukum dan ketertiban. Melaksanakan normalisasi semua aspek pemerintah dan kehidupan Masyarakat pada wilayah pasca bencana.
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

n. Tugas Kepala Bidang Peralatan dan Logistik :

- 1) Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan urusan peralatan dan logistik;
- 2) Merencanakan melaksanakan mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sub bidang peralatan dan logistik;
- 3) Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan peralatan dan logistik;
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

o. Tugas Kepala Sub Bidang Peralatan :

- 1) Menyiapkan rencana kegiatan sub bidang sebagai bahan penyusunan program bidang;
- 2) Menyusun laporan hasil kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan;
- 3) Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
- 4) Memberikan petunjuk bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;


- 5) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan member saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi

p. Tugas Kepala Sub Bidang logistik :

- 1) Membantu kepala bidang dalam menyelenggarakan tugas dibidang Penyelamatan dan Evakuasi;
- 2) Menyiapkan rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program bidang;
- 3) Menyusun laporan hasil kegiatan sub bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan;
- 4) Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
- 5) Memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- 6) Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dalam melakukan Penyelamatan Dan Evakuasi;
- 7) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA  
 NOMOR : 17 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 8 JANUARI 2019

**DAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
 KABUPATEN KONAWE UTARA**



BUPATI KONAWE UTARA. *[Signature]*

*[Signature]*  
 H. RUKSAMIN

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.1.1 Sumber Daya Manuasi

Sumber daya manusia yang terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara pada unsur pelaksana terdiri dari Pejabat Struktural (Eselon IIB, IIIA, IIIB dan IVA) dan Pejabat Non Struktural (Fungsional Umum dan Teknis), seperti yang ditunjukkan table dibawah ini.

Tabel 1. Jumlah ASN Menurut Jabatan

No.	Pangkat	Gol	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	1
2.	Pembina	IV/a	3	-	3
3.	Penata Tk. I	III/d	7	-	7
4.	Penata	III/c	3	1	4
5.	Penata Muda Tk. I	III/b	1	-	1
6.	Pengatur Muda	II/a	1	-	1
<b>Jumlah</b>			<b>16</b>	<b>1</b>	<b>17</b>

Sumber data : Subag Kepegawaian Tahun 2021

Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebanyak 17 orang.

Tabel 2. Jumlah ASN Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S2)	1	-	1
2.	Sarjana	12	-	12
3.	Sarjana Muda	1	1	2
4.	SMA	2	-	2
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>	<b>1</b>	<b>17</b>

Sumber data : Subag Kepegawaian Tahun 2021



Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jabatan Struktural dalam melaksanakan tugas sebanyak 11 orang.

Tabel 3. Jumlah ASN Menurut Tingkat Jabatan Struktural

No.	Tingkat Jabatan Struktural	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Eselon II b	1	-	1
2.	Eselon III a	5	-	5
3.	Eselon IV b	3	-	3
4.	Eselon IV a	4	1	5
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>1</b>	<b>11</b>

Sumber data : Subag Kepegawaian Tahun 2021

Jumlah Tenaga Administrasi PPPK/PHL dalam melaksanakan tugas sebanyak 40 orang.

Tabel 4. Jumlah PPPK/ PHL Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan PPPK/PHL	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sarjana	2	3	5
2.	Sarjana Muda	2	3	5
3.	SMA	17	10	27
4.	SLTP	3	-	3
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>	<b>16</b>	<b>40</b>

Sumber data : Subag Kepegawaian Tahun 2021

Jumlah personil yang telah mengikuti pelatihan pb dalam melaksanakan tugas sebanyak 40 orang.

Tabel 5. Jumlah Personil Yang memiliki sertifikat pelatihan PB

No.	Jenis Pelatihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Dasar Manajemen Penanggulangan Bencana	2	-	2
2.	Penyusunan Kajian Resiko Bencana	1	-	1
3.	Pusdalops	1	1	2
4.	Jitu Pasma	2	-	2
5.	Motoris Speed	2	-	2
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>

Sumber data : Subag Kepegawaian Tahun 2021

#### 2.1.2 Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana (PB)

Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki dalam melaksanakan tugas administrasi kantor dan penanggulangan bencana.

Tabel 6. Jumlah Gedung dan Bangunan Kantor Lainnya

No.	Jenis Gedung dan Bangunan	Jumlah	Kondisi	Ket
1.	Gedung Kantor	1	Baik	
2.	Gudang Peralatan PB dan Logistik	1	Baik	
3.	Selasar	1	Baik	
4.	Garasi	1	Baik	
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>		

Sumber data : Bendahara Barang BPBD Tahun 2021

Tabel 7. Jumlah Kendaraan Operasional Darat dan Air

No.	Jenis Gedung dan Bangunan	Jumlah	Kondisi	Ket
1.	Speed	2	Baik	BNPB
2.	Mobil Dapur	1	Baik	BNPB
3.	Mobil Rescue	1	Rusak	BNPB
4.	Mobil Rescue	1	Baik	APBD
5.	Motor Trail	3	Rusak	BNPB
6.	Speed Longboat	8	Baik	BNPB
7.	Perahu Viber Mini	1	Baik	BNPB
8.	Tenda Pengungsi	20	Baik	BNPB
9.	Perahu Karet	2	Rusak	APBD
<b>Jumlah</b>		<b>42</b>		

Sumber data : Kabid Logpal Tahun 2021

Tabel 8. Jumlah Bangunan Jalan, Jembatan, Irigasi dan Pengaman Sungai

No.	Jenis Bangunan	Jumlah	Kondisi	Ket
1.	Normalisasi Kali	20	Baik	
2.	Bronjong	5	Baik	
3.	Talud	5	Baik	
4.	Jembatan Kayu	3	Baik	
5.	Penahan Ombak	3	Baik	
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>		

Sumber data Bendahara Barang Tahun 2021

Tabel 9. Jumlah Perlengkapan Kantor

No.	Jenis Perlengkapan	Jumlah	Kondisi	Ket
1.	Lemari	20	Rusak Sedang	
2.	Meja Pejabat	10	Rusak Sedang	
3.	Kursi Pejabat	10	Rusak Sedang	
4.	Kursi Kerja	25	Rusak Berat	
5.	Personal Computer	3	Rusak Berat	
6.	Laptop	2	Baik	
7.	Printer	2	Baik	
8.	Peralatan Dapur	1 Set	Hilang	
9.	AC 1 Pk	3	Rusak Berat	
10.	KWH 1.200 Watt	1	Baik	
11.	Reciver Wifi Indihome	1	Baik	
12.	Filling Cabinet	2	Baik	
13.	Dispenser Galon Bawah	1	Baik	BTT 2019
14.	Mesin Pompa Air	1	Rusak Berat	

Sumber data : Bendahara Barang Tahun 2021

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Target kinerja BPBD Kab. Konawe Utara merujuk pada Penilaian indikator Ketahanan Daerah (IKD) yang terdiri dari 71 indikator dan 7 prioritas penilaian untuk menghasilkan analisis Indeks Resiko Bencana (IRB), dimana pada tahun 2015-2020 kapasitas ketahanan daerah Kabupaten Konawe Utara terhadap bencana berada level 172,40 berdasarkan hasil penilaian *Inarisk* atau kategori Resiko Tinggi.

Tabel 10. Capaian Kinerja BPBD Kab. Konawe Utara

No.	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Tahun Ke-						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Resiko Bencana (IRB)				172,40	160,00	150,00	140,00	130,00	120,00	162,38							162,38					
2.	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)				0,46	0,48	0,52	0,54	0,56	0,60	0,46							0,46					

Sumber data : Kasubid Pencegahan Tahun 2021

Tabel 11. Capaian Kinerja Anggaran dan Realisasi BPBD Kab. Konawe Utara

No.	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Tahun Ke-						Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Tahun Ke-					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	BELANJA	18.791.800.677,00	14.686.658.803,13	-	-	-	-	16.388.513.258,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.791.800.677,00	3.597.131.524,46	-	-	-	-	16.388.513.258,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	54.834.410,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.223.946.600,00	1.677.037.239,00	-	-	-	-	2.036.515.236,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	41.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	862.854.077,00	1.041.575.727,46	-	-	-	-	851.586.022,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.705.000.000,00	38.184.000,00	-	-	-	-	13.500.412.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	435.723.028,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	308.177.120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	11.089.527.278,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	PELAYANAN INFORMASI RAIWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	-	180.156.680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	-	10.601.427.878,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA	-	307.942.720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber data : Bendahara Pengeluaran Tahun 2021

Sub Kegiatan yang perlu mendapat perhatian adalah :

1. Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana;
2. Pengembangan Kapasitas TRC;
3. Pembentukan Forum PRB;
4. Penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana;
5. Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi.

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah

### 2.4.1 Tantangan

Dalam lima tahun mendatang, Pemkab Konawe Utara segera menjalankan program sesuai dengan visi dan misi Konawe Utara Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing (Konasara II). Pelaksanaan pembangunan dengan menempatkan Visi dan Misi ke 5 yaitu Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang ditujukan untuk mendorong terwujudnya Manajemen Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana diseluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara melalui Pemerintah Daerah yang handal, profesional dan mengutamakan pelayanan public serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, melalui Visi dan Misi Kab. Konawe Utara penataan pembangunan di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kapasitas daerah rawan bencana dan pengurangan resiko bencana. Salah satu program unggulan Konasara II yaitu pada pengelolaan lingkungan hidup dalam arti luas, yakni pembangunan yang berbasis pada penguatan Kawasan daerah rawan bencana.

Untuk mendukung Visi, Misi, KONASARA II Tahun 2021-2026, dituntut peningkatan kualitas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan, yang berdampak pula kepada peningkatan kualitas penanggulangan bencana di daerah. Hal ini

menyebabkan munculnya beberapa tantangan dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana diantaranya adalah:

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana serta pemahaman terhadap kesiapsiagaan ;
2. Luasnya wilayah, Topografi, Geografis dan Demografi dari Kabupaten Konawe Utara;
3. Terbatasnya kuantitas dan kualitas aparat penanggulangan bencana;
4. Globalisasi dan kemajuan tehnologi informasi belum secara keseluruhan diterapkan dalam penanggulangan bencana;
5. Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana dalam pembangunan secara efektif dan komprehensif.

## 2.5 Peluang

Peluang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara masih terbuka sangat lebar, banyaknya bencana sedikit banyak membuat Penanggulangan Bencana menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan. Perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsive kepada pendekatan preventif yang membuat penanggulangan bencana bisa diupayakan/direncanakan sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana berjalan komprehensif, simultan, dan handal karena banyak aspek yang bersinggungan langsung dengan bencana.

Dampak dari perubahan paradigma tersebut membuat penanggulangan bencana direncanakan secara baik dari tahap pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Dalam Tahap pra bencana, berupa Program dan kegiatan-kegiatan yang bersifat mitigasi dan pengurangan resiko bencana, mengingat bencana tidak dapat kita hindarkan. Pada saat bencana, penanggulangan bencana harus memiliki kapasitas dan sistem yang sudah handal, berupa kegiatan yang bersifat respon kedaruratan untuk penyelamatan korban, harta benda, dan pemenuhan kebutuhan dasar korban. Setelah semua teratasi, dimulailah Tahap pasca bencana untuk Rehabilitasi, Rekonstruksi dan pemulihan penghidupan dan kehidupan masyarakat.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat dibaca sebagai kesempatan pengembangan pelayanan organisasi kedepan, antara lain yaitu:

1. Sesuai dengan Undang – Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, bahwa urusan Ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar sehingga lebih fokus dalam rangka mewujudkan kinerja yang optimal;
2. Sinkronisasi dan koordinasi yang lebih optimal dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta pendanaanya.( pemerintah pusat, daerah, kecamatan dan Desa/kelurahan );
3. Perkembangan teknologi informasi sudah sangat dibutuhkan untuk mempercepat komunikasi, informasi dan monitoring mulai dari proses pra bencana, saat bencana sampai pasca bencana;



4. Partisipasi aktif dari organisasi politik, masyarakat, dunia usaha, LSM dan pelajar serta Mahasiswa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara adalah Organisasi perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah serta berada pada posisi yang sangat strategis karena dapat menentukan tingkat kualitas dalam penanganan bencana di daerah yaitu dengan melakukan antisipasi pengurangan resiko sebelum bencana terjadi. Selain itu juga memiliki kewenangan untuk mengendalikan dan mengevaluasi penanganan bencana di Kabupaten Konawe Utara.

Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Wilayah Kabupaten Konawe Utara merupakan wilayah rawan akan bencana. Hal ini dikarenakan topografi wilayah Kabupaten Konawe Utara yang Sebagian besar bergelombang dan berbukit dengan kemiringan landai sampai curam. kondisi ini semakin membahayakan jika praktek-praktek sistem pengelolaan sumber daya alam yang tidak seimbang, terkendali dan kurang memperhitungkan faktor lingkungan. Terkait dengan hal ini diperlukan peran yang sangat strategis dalam penanganan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara hendaknya dapat bekerja secara professional untuk keamanan masyarakat dari bencana yang akan terjadi di Kabupaten Konawe Utara. Profesionalisme sangat dibutuhkan dalam penanganan penanggulangan bencana di daerah karena yang akan merasakan dampaknya nanti adalah seluruh masyarakat di Kabupaten Konawe Utara.

Salah satu sumber daya yang sangat penting dalam penanganan bencana di Kabupaten Konawe Utara adalah partisipasi masyarakat, agar partisipasi masyarakat dapat tercurah secara terarah, terkoordinasi dan terkonsolidasi secara efektif maka

partisipasi masyarakat perlu dikelola secara tepat. Kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Konawe Utara masih dirasa belum memadai. Keberadaan kantor yang masih belum representatif untuk penyelenggaraan organisasi dalam rangka penanganan dan penanggulangan bencana. Kondisi ini menjadi kendala internal organisasi.

Terlepas dari kondisi sarana dan prasarana masih terdapat kelemahan dalam kapasitasnya di sumber daya aparatur terkait dengan kuantitas dan kualitas. Jumlah sumber daya aparatur yang terbatas menjadikan kendala dalam operasional organisasi dan penanganan bencana di daerah. Selama proses penyelenggaraan organisasi masih belum tersedia sistem ketatalaksanaan yang optimal.

Terdapat pula beberapa hal terkait dengan daerah rawan bencana yang terdapat di Kabupaten Konawe Utara seperti intensitas bencana yang cukup tinggi yang didasari oleh kondisi topografi wilayah Kabupaten Konawe Utara. Sebagaimana diketahui bahwa konservasi sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup seringkali menjadi hal yang bertolak belakang. Meski memberikan keuntungan ekonomi yang besar namun ternyata eksplorasi telah mengubah derajat kualitas sumber daya alam. Dampak langsung kegiatan pertambangan diantaranya kerusakan ekologis seperti berkurangnya debit air sungai dan tanah, pencemaran air laut, dan kerusakan hutan hingga sedimentasi tanah. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara sehingga dapat meminimalisasi resiko bencana baik secara langsung atau tidak langsung ke masyarakat.

Berbagai permasalahan yang masih dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Konawe Utara adalah :

### **3.1 Di aspek kebijakan Penanggulangan Bencana:**

- a. Belum adanya landasan hukum berkait penanggulangan bencana yang komprehensif di Kabupaten Konawe Utara;
- b. Sulitnya merubah pendekatan penanggulangan bencana dari pendekatan responsif kependekatan preventif;
- c. Pengurangan resiko bencana belum menjadi landasan dasar pembangunan pada hal hampir semua daerah di Kabupaten Konawe Utara daerah rawan bencana;

- d. Penanggulangan Bencana masih bersifat sektoral dan kondisional, perlu sinkronisasi program dan kegiatan berkait pengurangan resiko bencana.

### **3.2 Dalam aspek Kelembagaan**

Belum ada dan optimalnya aspek-aspek penunjang kelembagaan seperti :  
PUSDALOPS, TRC, dll;

### **3.3 Dalam aspek Ketugasan:**

- a. Upaya Penanggulangan Bencana masih disikapi dengan cara yang sama dengan ketugasan lain, tidak ada pengecualian;
- b. Bencana yang datang tidak terduga, sehingga harus melaksanakan fungsi kesiapsiagaan dan respon time serta tanggap darurat yang mumpuni;
- c. Paradigma penanganan bencana yang masih cenderung bersifat responsive sehingga menimbulkan dampak yang besar;
- d. Masih minimnya relawan siaga bencana;
- e. Penguatan Kawasan, Rehabilitasi dan rekonstruksi yang sekiranya akan membutuhkan biaya yang cukup besar;
- f. Belum ada dukungan sumberdaya yang memadai, jumlah anggaran, prosedur, peralatan, sarana dan prasarana, personil;
- g. Laporan data kebencanaan yang masih belum mutakhir dan terstandar ,sehingga menyulitkan proses tanggap darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Tabel 12. Penentuan Masalah Untuk Penentuan Prioritas Sasaran Pembangunan Daerah.

PERMASALAHAN POKOK (Eselon II)	PERMASALAHAN (Eselon III)	AKAR MASALAH (Eselon IV)
Indeks Resiko Bencana (IRB) Masih Tinggi	Belum Optimalnya Informasi Rawan Bencana	1 Belum Optimalnya Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten
		2 Belum Optimalnya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten
	Belum Optimalnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 Belum Optimalnya Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
		2 Belum Optimalnya Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
		3 Belum Optimalnya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		4 Belum Optimalnya Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
		5 Belum Optimalnya Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
		6 Belum Optimalnya Penyusunan Rencana Kontijensi
		7 Belum Optimalnya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	Belum Optimalnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1 Belum Optimalnya Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
		2 Belum Optimalnya Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
		3 Belum Optimalnya Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
4 Belum Optimalnya Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		
Belum Optimalnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1 Belum Optimalnya Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
	2 Belum Optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	

### 3.4 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Konawe Utara yang dituangkan dalam RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan rencana strategis SKPD, termasuk rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Visi yang hendak dicapai oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara periode 2021-2026 dalam masa kepemimpinannya adalah **“Konawe Utara Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing (KONASARA II)”**. Dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 tersebut, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara masuk dalam Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu Misi **Ke 5 : “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana “**

Guna mendukung Visi dan Misi Kepala daerah maka Program Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Utara melalui RPJMD 2021-2026, program strategis yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara terdiri atas 2 (dua) program, yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Program Penanggulangan Bencana.

### **3.5 Telaahan Renstra K/L**

Dalam Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2015 sampai dengan 2019, semula telah ditetapkan bahwa Sasaran Strategis yang ingin dicapai adalah Menurunnya Indeks Resiko Bencana di pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi, dengan indikator kinerja sasaran strategis yang meliputi;

1. Jumlah kabupaten/ kota yang difasilitasi kajian risiko bencana;
2. Rata-rata waktu respon kejadian bencana;
3. Prosentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana;
4. Prosentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai; dan
5. Rata – rata penyebaran informasi kejadian bencana.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, bahwa Sasaran Strategis tersebut disertai dengan indikator kinerja yang ditetapkan belum menggambarkan suatu kinerja yang berorientasi kepada hasil yang akan dicapai, tidak terukur dengan jelas dalam rangka pencapaian tujuan, namun masih bersifat output. Terkait dengan alasan tersebut diatas, maka Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah menyusun dan menetapkan empat Sasaran Strategis sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya ketangguhan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana, dengan indikator kinerja utama (IKU) adalah
  - a. persentase kabupaten/kota yang mengintegrasikan kajian resiko bencana dalam pembangunan daerah;
  - b. persentase meningkatnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana;



2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kemampuan BNPB dalam merespon kejadian bencana, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah :
  - a. Persentase kejadian bencana yang ditangani (direspon);
  - b. persentase kabupaten kota rawan bencana yang memiliki ketersediaan logistik dan peralatan serta kemampuan teknis untuk kesiapsiagaan dan kedaruratan;
3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat pascabencana, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah Rata-rata peningkatan indeks pemulihan pasca bencana; dan
4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecepatan rata-rata waktu yang diperlukan untuk menyampaikan informasi kejadian bencana ke pemerintah daerah.

### 3.6 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Dalam kaitan itu, penyusunan Renstra harus berpedoman pada RTRW. Oleh karena itu, diperlukan penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dalam Renstra selaras dengan, atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW. Penataan ruang Kabupaten Konawe Utara bertujuan **untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan Sebagai pusat kegiatan industri pertambangan, disertai dengan kegiatan pertanian, perkebunan dan perikanan**, dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Konawe Utara, maka ditetapkan Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang meliputi:

1. Kebijakan pengembangan dan peningkatan pusat-pusat pelayanan yang dapat mendorong pertumbuhan yang merata sesuai dengan hirarki dan skala pelayanannya, melalui strategi :
  - a. meningkatkan dan mempertahankan fungsi pusat pelayanan eksisting;
  - b. mengembangkan pusat pelayanan baru di seluruh Kabupaten Konawe Utara;
  - c. menetapkan pusat pelayanan sebagai kawasan fungsional sesuai dengan unggulan wilayah sekitarnya; dan
  - d. meningkatkan keterkaitan antar pusat pelayanan sehingga tercipta keterpaduan antar wilayah.

2. Kebijakan pengembangan dan peningkatan kualitas dan jangkauan jaringan transportasi, energi listrik, telekomunikasi, dan sumber daya air, pelayanan sarana dan prasarana air minum, persampahan, air limbah, dan drainase untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah, melalui strategi :
  - a. mengembangkan dan meningkatkan sistem jaringan prasarana transportasi internal dan regional kabupaten dalam menunjang pergerakan barang dan penumpang;
  - b. mengembangkan simpul-simpul transportasi dalam rangka peningkatan system jaringan pelayanan inter dan antarmoda untuk meningkatkan pelayanan barang dan penumpang;
  - c. mengembangkan dan meningkatkan jaringan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tidak terbarukan secara optimal untuk mendukung pengembangan sektor unggulan;
  - d. mengembangkan dan meningkatkan jaringan telekomunikasi untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah;
  - e. mengembangkan dan meningkatkan jaringan sumber daya air untuk menciptakan keterpaduan pengelolaan sumber daya air; dan
  - f. mengembangkan dan meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana air minum, persampahan, air limbah dan drainase untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman penduduk.
3. Kebijakan pengembangan kegiatan industri pertambangan yang ramah lingkungan dalam rangka memberi nilai tambah dalam perekonomian wilayah, melalui strategi:
  - a. mengembangkan kegiatan pendukung dan/atau kegiatan turunan dari sector pertambangan;
  - b. mendorong pengembangan pusat kegiatan industri pertambangan yang inovatif dan ramah lingkungan;
  - c. mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah yang ramah lingkungan untuk mendukung kegiatan industri pertambangan; dan
  - d. mengembangkan dan meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri pertambangan.

4. Kebijakan pengembangan kegiatan unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan secara bijak dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, melalui strategi :
  - a. mewujudkan pemanfaatan kawasan budidaya secara efisien, serasi dan seimbang berdasarkan kesesuaian lahannya;
  - b. mengembangkan dan meningkatkan pengembangan pertanian dalam rangka mendukung swasembada pangan;
  - c. mengembangkan dan meningkatkan pengembangan perkebunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan untuk mendukung kesejahteraan rakyat;
  - d. mengembangkan dan meningkatkan pengembangan perikanan untuk mendukung kesejahteraan rakyat;
  - e. mengembangkan kegiatan pendukung dan/atau kegiatan turunan dari kegiatan perkebunan dan perikanan untuk kesejahteraan rakyat;
  - f. mengembangkan kegiatan pertambangan yang inovatif dan ramah lingkungan yang berkelanjutan;
  - g. mengintegrasikan kawasan unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta kawasan pertambangan dengan wilayah sekitar dan kawasan unggulan lain;
  - h. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengelola sector pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan secara profesional dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
  - i. mengembangkan dan meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan, termasuk kegiatan pendukungnya guna mendukung aksesibilitas pusat-pusat pertumbuhan kawasan.
5. Kebijakan pelestarian lingkungan hidup dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan daya dukung lingkungan demi kelangsungan di masa mendatang; melalui strategi :
  - a. mempertahankan kawasan lindung di wilayah darat dan wilayah laut untuk meningkatkan daya dukung lingkungan hidup;
  - b. mempertahankan kawasan hutan dengan luas paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari luas wilayah keseluruhan;

- c. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup terutama kawasan tangkapan air, sempadan pantai, sempadan sungai, Kawasan sekitar mata air, dan kawasan perairan laut;
  - d. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan
  - e. mengembalikan dan meningkatkan kualitas lingkungan yang telah rusak akibat kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem lingkungan.
6. Kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, melalui strategi :
- a. menetapkan aset-aset budidaya militer dan kepolisian dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
  - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam aset-aset militer dan kepolisian untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
  - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar aset-aset militer/kepolisian sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan budidaya terbangun.

Kawasan yang rentan bencana longsor ditemukan di 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu Kecamatan Motui, Kecamatan Sawa, Kecamatan Lembo, Kecamatan Lasolo, Kecamatan Molawe, Kecamatan Asera, Kecamatan Oheo, Kecamatan Langgikima, Kecamatan Wiwirano dimana kerentanan tersebut dipengaruhi oleh jenis tanah, tutupan lahan dan intensitas curah hujan. Pemanfaatan kawasan rawan bencana longsor lebih diarahkan untuk konservasi hutan lindung. Untuk kawasan yang rentan bencana gelombang pasang ditemukan di Kecamatan Lasolo (Tinobu dan sekitarnya), Kecamatan Molawe, Kecamatan Lembo, Kecamatan Sawa, dan Kecamatan Motui. Sedangkan kawasan yang rawan banjir di Kabupaten Konawe Utara meliputi :

- a. Kecamatan Asera, meliputi desa Andowia dan Amorome serta Wadombali.
- b. Kecamatan Lasolo, meliputi Desa Tinobu, dan Tondowatu.
- c. Kecamatan Molawe, meliputi Desa Tapunggaea.

Terdapat beberapa isu-isu strategi penataan ruang Kabupaten Konawe Utara yang terkait dengan tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pengembangan pusat kegiatan yang terkendali dan berwawasan lingkungan dengan strategi meliputi:
  - 1) mendorong pengembangan pusat kegiatan kawasan perkotaan dan perdesaan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - 2) meningkatkan sistem prasarana transportasi kawasan perkotaan dan perdesaan;
  - 3) menyediakan sistem prasarana air bersih kawasan perkotaan dan perdesaan;
  - 4) mempertahankan dan meningkatkan jaringan irigasi untuk ketahanan pangan;
  - 5) meningkatkan ketersediaan energi dan jaringan telekomunikasi; dan
  - 6) meningkatkan ketersediaan sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- b. Peningkatan pengelolaan kawasan lindung dengan strategi meliputi:
  - 1) memulihkan secara bertahap kawasan lindung yang telah berubah fungsi;
  - 2) memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
  - 3) mempertahankan permukiman perkotaan dan perdesaan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
  - 4) Membatasi kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi kawasan lindung.
- c. Pengembangan dan optimalisasi kawasan strategis sesuai penetapannya dengan strategi meliputi:
  - 1) menetapkan kawasan strategis sesuai dengan nilai strategis dan kekhususannya;
  - 2) mengembangkan hasil produksi pada kawasan sentra ekonomi unggulan dan sarana prasarana pendukung perekonomian;
  - 3) membatasi alih fungsi lahan kawasan strategis pada sentra unggulan berbasis potensi pertanian;

- 4) melindungi dan melestarikan kawasan dalam mempertahankan karakteristik nilai sosial dan budaya kawasan; dan
  - 5) memanfaatkan kawasan bagi kegiatan dengan nilai ekonomi dan meningkatkan identitas sosial budaya kawasan.
- d. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara dengan strategi meliputi:
- 1) mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
  - 2) mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan strategis dengan fungsi pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
  - 3) mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun; dan
  - 4) turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

### **3.7 Penentuan Isu - Isu strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Isu - isu strategis penanggulangan bencana :

#### **4.1 Isu dan Permasalahan Strategis Saat Ini**

Beberapa isu dan permasalahan yang mempengaruhi terhadap optimalisasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara saat ini, yaitu belum optimalnya kinerja Badan Penanggulangan



Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara . Penjelasan atas isu tersebut adalah:

- a. Belum Optimalnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
- b. Belum Optimalnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
- c. Belum Optimalnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
- d. Belum Optimalnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana;

#### **4.2 Isu dan Permasalahan Strategis Kedepan**

Isu dan permasalahan penanggulangan daerah lima tahun ke depan lebih menekankan pada:

1. Peningkatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana dengan Meningkatkan Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana serta giat melaksanakan monitoring dan evaluasi daerah rawan bencana, karena Terbatasnya Saprasi Penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat, Menyediakan Saprasi PUSDALOPS Penanggulangan Bencana yang memadai dan Melaksanakan kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan;
2. Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan Meningkatkan Kuantitas Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB, Menyelenggarakan Latihan (Geladi) Kesiapsiagaan, Meningkatkan ketersediaan peralatan dan logistik kebencanaan, Menerapkan sistem Penyimpanan yang terpadu pada pergudangan Logistik PB, Mensosialisasikan Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan Aman Bencana, Meningkatkan jumlah Desa/Kel Tangguh Bencana, dan Menyediakan sarana dan prasarana sistem Peringatan Dini (EWS) Bencana Banjir dan tanah longsor;
3. Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan cara Mengoptimalkan Pelaksanaan dalam tahapan penentuan status Tanggap Darurat, Mengoptimalkan Penerapan sistem komando operasi darurat dan Meningkatkan kapasitas Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana secara cepat dan tepat;

4. Optimalisasi Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana dengan cara Menyusun Peraturan Daerah tentang Penyebaran Informasi Risiko Bencana, Menyusun Dokumen Rencana Kontijensi sesuai kajian risiko bencana, Mengintegrasikan rencana Tataruang berbasis Pengurangan Risiko Bencana, Mengoptimalkan sinergi Penegakan Hukum untuk Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan, dan Meningkatkan koordinasi Fungsi dan Perlindungan daerah tangkapan dan resapan air untuk peningkatan pencegahan dan mitigasi bencana banjir;
5. Peningkatan Kualitas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran dengan cara Meningkatkan sapsras pemadam dan proteksi kebakaran yang terstandar, Meningkatkan pendidikan dan pelatihan petugas pemadam kebakaran, Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran dan Meningkatkan jumlah pos pemadam kebakaran dan peralatan yang memadai di kecamatan;
6. Peningkatan Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia dengan cara Memenuhi sarana prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia yang sesuai standar dan Melatih Aparatur dalam pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia yang sesuai standar.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra SKPD untuk periode 5 tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun tujuan dan sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan Tahun 2021-2026, adalah :

Mewujudkan Tata Kelola dan Manajemen Penanggulangan Bencana yang handal dengan sasaran :

1. Meningkatnya Indikator Ketahanan Daerah Terhadap Bencana;
2. Meningkatnya Jumlah Mitigasi Bencana;
3. Meningkatnya Jumlah Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana.

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan Tahun 2021-2026 pada Tabel 13 di dibawah ini :

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASRAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Meningkatnya Indikator Ketahanan Daerah	Penilaian INA RISK	172,40	162,39	152,38	142,37	132,36	122,35	112,34	112,34
			Prosentase Penurunan Indeks Risiko Bencana	BNPB	172,40	162,39	152,38	142,37	132,36	122,35	112,34	112,34
		Meningkatnya Jumlah Mitigasi Bencana	Persentase	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		Meningkatnya Jumlah Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Persentase	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

Sumber Data IRB : <http://inarisk.bnpb.go.id/irbi>

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara. Strategi dan kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Analisis yang digunakan dalam perumusan strategi Renstra melalui Metode Analisis SWOT, yaitu *Strengths* (S), *Weaknesses* (W), *Opportunities* (O), and *Threats* (T). Pemilihan metode ini didasarkan kepada relevansi dari pendekatan yang dilakukan melalui metode tersebut, yang akan menghasilkan analisis dan pilihan strategis. Asumsi-asumsi hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menentukan Faktor Penentu Keberhasilan dan Faktor Ancaman Kegagalan. Faktor Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*) disajikan pada Tabel 14 sebagai berikut :

Faktor Internal Kekuatan (Strength=S)	Faktor Eksternal Peluang (Opportunities = O)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Memiliki aparaturnya yang komitmen dalam menjalankan tugas dan fungsi penanggulangan bencana.</li> <li>2 Telah memiliki sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas dan fungsi penanggulangan bencana.</li> <li>3 Dibeberapa kecamatan memiliki beberapa Pos yang berfungsi sebagai pos penanggulangan bencana</li> <li>4 Memiliki sistem informasi pengendalian dan penanggulangan bencana berbasis web, station radio dan komunikasi melalui HT.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Sesuai dengan Undang – Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, bahwa urusan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar sehingga lebih fokus dalam rangka mewujudkan kinerja yang</li> <li>2 Sinkronisasi dan koordinasi yang lebih optimal dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta pendanaannya(pemerintah pusat, daerah, kecamatan dan Desa/kelurahan)</li> <li>3 Perkembangan teknologi informasi sudah sangat dibutuhkan untuk mempercepat komunikasi, informasi dan monitoring mulai dari proses pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan rehabilitasi serta rekonstruksi.</li> <li>4 Partisipasi aktif dari organisasi politik, masyarakat, dunia usaha, LSM dan pelajar dan Mahasiswa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.</li> </ol>
Kelemahan (Weakness = W)	Tantangan (Threats = T)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kualitas sumberdaya aparaturnya yang terbatas</li> <li>2 Sarana dan prasarana yang masih belum memadai</li> <li>3 Penanggulangan bencana masih bersifat sektoral dan kondisional</li> <li>4 Belum adanya aspek-aspek penunjang kelembagaan seperti : PUSDALOPS, TRC</li> <li>5 Sistem ketatalaksanaan dalam rangka standarisasi proses penyelenggaraan organisasi belum lengkap</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan menghadapi</li> <li>2 Luasnya wilayah, Topografi, Geografis dan Demografi dari Kabupaten Kutai Kartanegara.</li> <li>3 Terbatasnya kuantitas dan kualitas relawan penanggulangan bencana</li> <li>4 Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi belum secara keseluruhan diterapkan dalam penanggulangan bencana;</li> <li>5 Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana dalam pembangunan secara efektif dan komprehensif</li> </ol>

Faktor internal dan eksternal yang telah disajikan pada Tabel 15 selanjutnya diberi bobot dan rating untuk mendapatkan nilai dari masing-masing faktor. Setelah diperoleh nilai untuk kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka dilakukan penghitungan matriks internal dan matriks eksternal :

Faktor Internal Kekuatan (Strength=S)		Bobot	Rating	Bobot x Rating
1	Memiliki aparaturnya yang komitmen dalam menjalankan tugas dan fungsi penanggulangan bencana.	25,00%	2,80	0,7
2	Telah memiliki sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas dan fungsi penanggulangan bencana.	25,00%	3,20	0,8
3	Dibeberapa kecamatan memiliki beberapa Pos yang berfungsi sebagai pos penanggulangan bencana	30,00%	2,40	0,72
4	Memiliki sistem informasi pengendalian dan penanggulangan bencana berbasis web, station radio dan komunikasi melalui HT.	20,00%	2,40	0,48
<b>JUMLAH</b>		<b>100,00%</b>	<b>10,80</b>	<b>2,70</b>
Kelemahan (Weakness = W)		Bobot	Rating	Bobot x Rating
1	Kualitas sumberdaya aparaturnya yang terbatas	25,00%	2,60	0,65
2	Sarana dan prasarana yang masih belum memadai	25,00%	3,20	0,80
3	Penanggulangan bencana masih bersifat sektoral dan kondisional	15,00%	2,80	0,42
4	Belum adanya aspek-aspek penunjang kelembagaan seperti : PUSDALOPS, TRC	20,00%	2,60	0,52
5	Sistem ketatalaksanaan dalam rangka standarisasi proses penyelenggaraan organisasi belum lengkap	15,00%	2,60	0,39



		<b>JUMLAH</b>	<b>100,00%</b>	<b>13,80</b>	<b>2,78</b>
<b>Faktor Eksternal Peluang (Opportunities = O)</b>		<b>Bobot</b>	<b>Rating</b>	<b>Bobot x Rating</b>	
1	Sesuai dengan Undang – Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, bahwa urusan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar sehingga lebih fokus dalam rangka mewujudkan kinerja yang optimal.	30,00%	3,40	1,02	
2	Sinkronisasi dan koordinasi yang lebih optimal dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta pendanaanya(pemerintah pusat, daerah, kecamatan dan Desa/kelurahan)	25,00%	3,20	0,8	

3	Perkembangan teknologi informasi sudah sangat dibutuhkan untuk mempercepat komunikasi, informasi dan monitoring mulai dari proses pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan rehabilitasi sertarekonstruksi.	20,00%	2,60	0,52	
4	Partisipasi aktif dari organisasi politik, masyarakat, dunia usaha, LSM dan pelajar dan Mahasiswa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.	25,00%	3,00	0,75	

		<b>JUMLAH</b>	<b>100,00%</b>	<b>8,80</b>	<b>2,07</b>
--	--	---------------	----------------	-------------	-------------

<b>Tantangan (Threats = T)</b>		<b>Bobot</b>	<b>Rating</b>	<b>Bobot x Rating</b>	
--------------------------------	--	--------------	---------------	---------------------------	--

1	Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan menghadapi bencana;	20,00%	2,40	0,48	
2	Luasnya wilayah, Topografi, Geografis dan Demografi dari Kabupaten Konawe Utara .	30,00%	3,20	0,96	
3	Terbatasnya kuantitas dan kualitas relawan penanggulangan bencana	20,00%	2,80	0,56	
4	Globalisasi dan kemajuan tehnologi informasi belum secara keseluruhan diterapkan dalam penanggulangan bencana;	15,00%	2,20	0,33	
5	Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana dalam pembangunan secara efektif dan komprehensif	15,00%	2,60	0,39	


		<b>JUMLAH</b>	<b>100,00%</b>	<b>13,20</b>	<b>2,72</b>
--	--	---------------	----------------	--------------	-------------

		S-W	-3,00	-0,08	
--	--	-----	-------	-------	--

	O-T	4,40	0,65
--	-----	------	------

Nilai matriks evaluasi internal adalah Total Kekuatan (S) - Total Kelemahan (W) = 2,70 - 2,78 = - 0,08. Sementara itu, Nilai matriks evaluasi eksternal adalah Total Peluang (O) - Total Ancaman (T) = 3,09-2,72 = 0,37. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka profil strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan sebagai berikut:

Gambar. 3. Diagram SWOT



Adapun makna untuk masing-masing kuadran pada gambar diatas, dijelaskan sebagai berikut:

Kuadran I: Merupakan situasi yang sangat menguntungkan karena memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini untuk mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*).

Kuadran II: Meskipun menghadapi berbagai ancaman, namun masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus digunakan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang dengan cara diversifikasi.

Kuadran III: Memiliki peluang yang sangat besar tetapi di lain pihak menghadapi berbagai kelemahan internal. Fokus strategi meminimalkan masalah- masalah internal sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik.

Kuadran IV: Merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan karena menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, selanjutnya dirumuskan strategi yang dikembangkan yaitu strategi mengurangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang (W-O).

Strategi adalah suatu pernyataan mengenai arah dan tindakan yang diinginkan oleh organisasi di waktu yang akan datang. Strategi yang dilakukan adalah melakukan evaluasi pelaksanaan visi, misi dan tupoksi organisasi yang telah dilaksanakan selama ini dan melakukan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan dan rencana aksi yang lebih cermat dan akurat dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi serta melakukan peningkatan pelayanan strategik meliputi kesiapsiagaan, kedaruratan dan rehabilitasi serta rekontruksi terhadap penanggulangan kebakaran dan bencana dengan memperhatikan sumber daya yang ada serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Alternatif strategi yang disajikan diatas selanjutnya dipilih untuk ditetapkan menjadi strategi jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara 2021 - 2026. Strategi ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas bagi upaya-upaya yang diambil untuk mencapai sasaran jangka menengah. Pilihan strategi ini juga menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang tepat.

Tabel 15 : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Konawe Utara

Visi : Konawe Utara Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing (KONASARA II)				
Misi Ke 5 : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana				
NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Meningkatkan Indikator Ketahanan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Penyusunan Kajian Resiko Bencana</li> <li>2 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)</li> </ol>
			Meningkatkan Jumlah Mitigasi Bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>2 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>3 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>4 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</li> <li>5 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>6 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan</li> <li>7 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota</li> <li>8 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>9 Penyusunan Rencana Kontijensi</li> <li>10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</li> <li>11 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana</li> <li>12 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam</li> </ol>
			Meningkatkan Jumlah Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>13 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>14 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>15 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>16 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana</li> <li>17 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>18 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>19 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan</li> <li>20 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan</li> <li>21 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</li> </ol>

Strategi adalah suatu pernyataan mengenai arah dan tindakan yang diinginkan oleh organisasi di waktu yang akan datang. Strategi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara adalah melakukan evaluasi pelaksanaan visi, misi dan tupoksi organisasi yang telah dilaksanakan selama ini dan melakukan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan dan rencana aksi yang lebih cermat dan akurat dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi serta melakukan peningkatan pelayanan strategik meliputi kesiapsiagaan, kedaruratan dan rehabilitasi serta rekontruksi terhadap penanggulangan bencana dan kebakaran dengan memperhatikan sumber daya yang ada serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebuah rencana strategis agar dapat berjalan optimal dalam mencapai sasaran/tujuan selama 5 ( lima ) tahun ke depan, maka perlu ditindaklanjuti dengan menetapkan program. Program adalah 47edung47ice kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Terkait dengan RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara memiliki 2 (dua) program utama dan sebagai wujud dari tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Apabila program di setiap sasaran yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan, maka program dalam rencana strategis dapat ditindaklanjuti dengan memasukkannya ke dalam rencana kinerja. Jika program tidak dapat dilaksanakan seluruhnya di dalam tahun yang bersamaan, maka dapat ditempuh alternatif lain, yakni dengan membuat skala prioritas terhadap program yang akan dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan kondisi yang lebih mendukung di tahun tersebut. Sementara, terhadap program lainnya dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Sementara yang dimaksud dengan kegiatan adalah 47edung47i nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Terkait dengan kegiatan, maka perlu untuk ditetapkan 47edung47ic kinerja setiap sub kegiatan. Secara umum strategi dalam mencapai visi dan misi dapat dijabarkan dalam program dan kegiatan dan sub kegiatan strategis sebagai berikut :

#### I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA :

##### 1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :

- 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- 3) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.

##### 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

### **3. Administrasi Umum Perangkat Daerah :**

- 1) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- 2) Penyediaan Bahan/Material;
- 3) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- 5) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 6) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 7) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- 8) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- 9) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 10) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- 11) Pemeliharaan Mebel;
- 12) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 13) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- 14) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- 15) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

### **4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :**

- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 3) Pengadaan Mebel;
- 4) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- 5) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- 6) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 7) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

### **5. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :**

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

## **II. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA :**

### **1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota :**

- 1) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota;
- 2) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).

### **2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana :**

- 1) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;
- 2) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota;
- 3) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota;
- 4) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
- 5) Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota;
- 6) Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- 7) Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota;
- 8) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota;
- 9) Penyusunan Rencana Kontijensi;

- 10) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
- 11) Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana;
- 12) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam.

**3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana :**

- 1) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota;
- 2) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
- 3) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
- 4) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

**4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana :**

- 1) Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;
- 2) Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota;
- 3) Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;
- 4) Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan;
- 5) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.



**Tabel 16 : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 – 2026**

Tujuan	Sasaran	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program & Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Renstra (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Tahun RPJMD		OPD	Lokasi				
					2021		2022		2023		2024		2025		2026							
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)		Indeks Risiko Bencana	172,40	173,40			174,40			176,40			178,40			180,00			180,00	BPBD	Konut
				173,40	Sum Anggaran Keg	174,40	Sum Anggaran Keg	176,40	Sum Anggaran Keg	178,40	Sum Anggaran Keg	180,00	Sum Anggaran Keg	180,00	Sum Anggaran Keg							
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																						
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																						
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang SKPD	100%	100%	6.808.895.020	100%	24.768.473.081	100%	24.354.861.781	100%	17.250.477.881	100%	17.581.477.881	100%	27.398.089.181	BPBD	Konut				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	106.662.950	100%	176.662.950	100%	201.662.950	100%	216.662.950	100%	226.662.950	100%	226.662.950	BPBD	Konut				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra	2 Dok	2 Dok	43.208.375	2 Dok	53.208.375	2 Dok	63.208.375	2 Dok	73.208.375	2 Dok	73.208.375	2 Dok	73.208.375	BPBD	Konut				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1 Dok	1 Dok	20.541.700	1 Dok	30.541.700	1 Dok	35.541.700	1 Dok	40.541.700	1 Dok	50.541.700	1 Dok	50.541.700	BPBD	Konut				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-Perubahan	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	30.000.000	1 Dok	30.000.000	1 Dok	30.000.000	1 Dok	30.000.000	1 Dok	30.000.000	BPBD	Konut				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	1 Dok	1 Dok	42.912.875	1 Dok	62.912.875	1 Dok	72.912.875	1 Dok	72.912.875	1 Dok	72.912.875	1 Dok	72.912.875	BPBD	Konut				
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan monitoring evaluasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	Konut				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	3.041.096.658	100%	3.141.096.658	100%	3.171.096.658	100%	3.186.096.658	100%	3.201.096.658	100%	3.216.096.658	BPBD	Konut				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yg digaji	-	24 Org	2.868.536.658	24 Org	2.868.536.658	24 Org	2.868.536.658	24 Org	2.868.536.658	24 Org	2.868.536.658	24 Org	2.868.536.658	BPBD	Konut				
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Tugas Tambahan	-	24 Org	112.560.000	24 Org	112.560.000	24 Org	112.560.000	24 Org	112.560.000	24 Org	112.560.000	24 Org	112.560.000	BPBD	Konut				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	1 Dok	60.000.000	1 Dok	60.000.000	1 Dok	70.000.000	1 Dok	75.000.000	1 Dok	80.000.000	1 Dok	85.000.000	BPBD	Konut				
		Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	-	-	2 Dok	50.000.000	2 Dok	60.000.000	2 Dok	65.000.000	2 Dok	70.000.000	4 Keg	75.000.000	BPBD	Konut				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Jumlah Kegiatan Koordinasi Laporan Keuangan	-	-	-	4 Keg	50.000.000	4 Keg	60.000.000	4 Keg	65.000.000	4 Keg	70.000.000	4 Keg	75.000.000	BPBD	Konut				
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi BMD SKPD	100%	100%	-	100%	310.000.000	100%	370.000.000	100%	405.000.000	100%	440.000.000	100%	465.000.000	BPBD	Konut				
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan BMD SKPD	-	-	-	1 Dok	50.000.000	1 Dok	60.000.000	1 Dok	65.000.000	1 Dok	70.000.000	1 Dok	75.000.000	BPBD	Konut				
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Unit BMD yang diamankan	-	-	-	30 Unit	50.000.000	30 Unit	60.000.000	30 Unit	65.000.000	30 Unit	70.000.000	30 Unit	75.000.000	BPBD	Konut				
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang dinilai	-	-	-	50 Unit	50.000.000	50 Unit	60.000.000	50 Unit	65.000.000	50 Unit	70.000.000	50 Unit	75.000.000	BPBD	Konut				

		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah BMD Milik SKPD	60 Unit	75 Unit	-	85 Unit	50.000.000	85 Unit	60.000.000	85 Unit	65.000.000	85 Unit	70.000.000	85 Unit	75.000.000	BPBD	Konut
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah BMD yang Direkonsiliasi	-	-	-	20 Unit	50.000.000	30 Unit	60.000.000	35 Unit	65.000.000	40 Unit	70.000.000	40 Unit	75.000.000	BPBD	Konut
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Inventarisasi BMD	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	30.000.000	1 Dok	35.000.000	1 Dok	40.000.000	1 Dok	45.000.000	1 Dok	45.000.000	BPBD	Konut
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Unit BMD yang dimanfaatkan	50 Unit	50 Unit	-	60 Unit	30.000.000	70 Unit	35.000.000	80 Unit	40.000.000	90 Unit	45.000.000	100 Unit	45.000.000	BPBD	Konut
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>85%</b>	<b>90%</b>	<b>407.399.000</b>	<b>95%</b>	<b>891.544.000</b>	<b>100%</b>	<b>841.544.000</b>	<b>100%</b>	<b>964.544.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.014.544.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.034.544.000</b>	BPBD	Konut
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepegawaian	-	-	-	3 Laptop, 3 Pc, 3 Printer	71.000.000	3 Laptop, 3 Pc, 3 Printer	91.000.000	3 Laptop, 3 Pc, 3 Printer	120.000.000	3 Laptop, 3 Pc, 3 Printer	150.000.000	3 Laptop, 3 Pc, 3 Printer	150.000.000	BPBD	Konut
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas ASN, Pakaian Adat, & Pakaian Olahraga	-	110 Psg	350.000.000	120 Psg	370.544.000	120 Psg	380.544.000	150 Psg	414.544.000	150 Psg	434.544.000	150 Psg	454.544.000	BPBD	Konut
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah kegiatan SIK	-	-	-	2 Keg	150.000.000	2 keg	150.000.000	3 keg	200.000.000	3 keg	200.000.000	3 Keg	200.000.000	BPBD	Konut
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah kegiatan monitoring kinerja pegawai	-	-	-	1 Keg	50.000.000	1 keg	50.000.000	1 keg	50.000.000	1 keg	50.000.000	1 keg	50.000.000	BPBD	Konut
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	-	-	42.207.000	3 Org	150.000.000	3 Org	60.000.000	3 Org	60.000.000	3 Org	60.000.000	3 Org	60.000.000	BPBD	Konut
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi	2 Keg	-	-	2 Keg	60.000.000	2 Keg	60.000.000	2 Keg	70.000.000	2 Keg	70.000.000	2 Keg	70.000.000	BPBD	Konut
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan Bimtek	5 Org	5 Org	15.192.000	5 Org	40.000.000	5 Org	50.000.000	5 Org	50.000.000	5 Org	50.000.000	5 Org	50.000.000	BPBD	Konut
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>950.553.676</b>	<b>100%</b>	<b>2.957.572.773</b>	<b>100%</b>	<b>2.219.572.773</b>	<b>100%</b>	<b>2.574.698.873</b>	<b>100%</b>	<b>2.619.698.873</b>	<b>100%</b>	<b>3.334.698.873</b>	BPBD	Konut
		Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah alat listrik yang tersedia	20 Bola lampu, 100 M Kabel, 10 Saklar, 10 stan cuk, dll	20 Bola lampu, 100 M Kabel, 10 Saklar, 10 stan cuk, dll	20.831.288	20 Bola lampu, 100 M Kabel, 10 Saklar, 10 stan cuk, dll	50.831.288	20 Bola lampu, 100 M Kabel, 10 Saklar, 10 stan cuk, dll	55.831.288	20 Bola lampu, 100 M Kabel, 10 Saklar, 10 stan cuk, dll	65.831.288	20 Bola lampu, 100 M Kabel, 10 Saklar, 10 stan cuk, dll	75.831.288	20 Bola lampu, 100 M Kabel, 10 Saklar, 10 stan cuk, dll	60.831.288	BPBD	Konut
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang tersedia	3 Printer	3 Printer, 4 AC, 2 Laptop, 3 Pc	151.083.200	5 Printer, 5 AC, 5 Laptop, 5 Pc, 4 Lemari Arsip Stainless	250.000.000	5 Printer, 5 AC, 5 Laptop, 5 Pc, 4 Lemari Arsip Stainless	250.000.000	5 Printer, 5 AC, 5 Laptop, 5 Pc, 4 Lemari Arsip Stainless	250.000.000	5 Printer, 5 AC, 5 Laptop, 5 Pc, 4 Lemari Arsip Stainless	250.000.000	5 Printer, 5 AC, 5 Laptop, 5 Pc, 4 Lemari Arsip Stainless	250.000.000	BPBD	Konut
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	1 Kukas	2 Kukas, 3 Dispenser, 5 TV, 2 Springbed, 2 set alat makan	77.452.760	2 Kukas, 3 Dispenser, 5 TV, 2 Springbed, 2 set alat makan	87.452.760	2 Kukas, 3 Dispenser, 5 TV, 2 Springbed, 2 set alat makan	87.452.760	2 Kukas, 3 Dispenser, 5 TV, 2 Springbed, 2 set alat makan	87.452.760	2 Kukas, 3 Dispenser, 5 TV, 2 Springbed, 2 set alat makan	87.452.760	2 Kukas, 3 Dispenser, 5 TV, 2 Springbed, 2 set alat makan	87.452.760	BPBD	Konut
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan 51edung51 kantor	300 Rim kertas, 10 dos pulpen, 50 lusin map shcter, 50 botol tinta, 200 pax makanan, 200 pax kue	500 Rim kertas, 20 dos pulpen, 100 lusin map shcter, 100 botol tinta, 300 pax makanan, 300 pax kue	138.716.625	600 Rim kertas, 30 dos pulpen, 120 lusin map shcter, 120 botol tinta, 500 pax makanan, 500 pax kue	478.716.625	650 Rim kertas, 30 dos pulpen, 120 lusin map shcter, 120 botol tinta, 600 pax makanan, 600 pax kue	528.716.625	650 Rim kertas, 30 dos pulpen, 120 lusin map shcter, 120 botol tinta, 650 pax makanan, 650 pax kue	658.716.625	700 Rim kertas, 30 dos pulpen, 130 lusin map shcter, 150 botol tinta, 700 pax makanan, 700 pax kue	798.716.625	700 Rim kertas, 30 dos pulpen, 130 lusin map shcter, 150 botol tinta, 750 pax makanan, 750 pax kue	828.716.625	BPBD	Konut

		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia	50 Amplop besar, 60 Map, 50 amplop surat	50 Amplop besar, 60 Map, 50 amplop surat	27.973.900	50 Amplop besar, 60 Map, 50 amplop surat	32.973.900	50 Amplop besar, 60 Map, 50 amplop surat	27.973.900	50 Amplop besar, 60 Map, 50 amplop surat	27.973.900	50 Amplop besar, 60 Map, 50 amplop surat	27.973.900	50 Amplop besar, 60 Map, 50 amplop surat	27.973.900	BPBD	Konut
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah 52edung52 / koran / majalah yang tersedia	300 exmp koran, 2 majalah	500 exmp koran, 2 majalah	5.475.000	500 exmp koran, 5 majalah	8.475.000	500 exmp koran, 10 majalah	10.475.000	500 exmp koran, 10 majalah	10.475.000	500 exmp koran, 10 majalah	10.475.000	500 exmp koran, 10 majalah	10.475.000	BPBD	Konut
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan / Material yg Tersedia	3 Ember Cat, 10 Pipa	3 Ember Cat, 10 Pipa	5.200.000	20 Ember Cat, 10 Pipa, 6 M3 Pasir, 100 Bahan Kimia Lab	225.000.000	20 Ember Cat, 10 Pipa, 6 M3 Pasir, 100 Bahan Kimia Lab	325.000.000	20 Ember Cat, 10 Pipa, 6 M3 Pasir, 100 Bahan Kimia Lab	425.000.000	20 Ember Cat, 10 Pipa, 6 M3 Pasir, 100 Bahan Kimia Lab	225.000.000	20 Ember Cat, 10 Pipa, 6 M3 Pasir, 100 Bahan Kimia Lab	525.000.000	BPBD	Konut
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu	4 Kunjungan	7 Kunjungan	90.324.503	10 Kunjungan	380.326.800	10 Kunjungan	190.326.800	10 Kunjungan	200.452.900	10 Kunjungan	200.452.900	10 Kunjungan	200.452.900	BPBD	Konut
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah ASN yang melakukan perjalanan dinas	30 ASN	35 ASN	383.284.000	35 ASN	883.284.000	40 ASN	683.284.000	50 ASN	783.284.000	60 ASN	883.284.000	65 ASN	983.284.000	BPBD	Konut
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Kegiatan Pengarsipan	2 Keg	2 Keg	50.212.400	1 Keg	60.512.400	1 Keg	60.512.400	2 Kegiatan	65.512.400	2 Keg	60.512.400	2 Keg	60.512.400	BPBD	Konut
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Website Lingkungan Hidup	-	-	-	1 Situs Web	500.000.000	-	-	-	-	-	-	1 Situs Web	300.000.000	BPBD	Konut
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan BMD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>217.166.036</b>	<b>100%</b>	<b>13.206.728.000</b>	<b>100%</b>	<b>13.543.116.700</b>	<b>100%</b>	<b>6.093.116.700</b>	<b>100%</b>	<b>6.193.116.700</b>	<b>100%</b>	<b>15.156.728.000</b>	BPBD	Konut
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan yang Tersedia	-	-	-	5 Motor, 4 Mobil	3.800.435.200	5 Motor, 4 Mobil	3.800.435.200	5 Motor, 4 Mobil	3.800.435.200	5 Motor, 4 Mobil	3.800.435.200	5 Motor, 4 Mobil	3.800.435.200	BPBD	Konut
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Tersedia	-	-	-	1 Unit Mobil Toilet, 1 Unit Mobil Tangki Air, 5 Motor Viar, 5 Motor TRAIL	6.250.000.000	2 Mobil Sampah, 2 Mobil Tangga, 1 Mobil PPLHD, 5 Motor Viar, 5 Motor TRAIL	6.250.000.000	-	-	-	-	2 Mobil Sampah, 2 Mobil Tangga, 1 Mobil PPLHD, 5 Motor Viar, 5 Motor TRAIL	6.250.000.000	BPBD	Konut
		Pengadaan Alat Besar	Jumlah Pengadaan Alat Besar	-	-	-	1 Unit Excavator	750.000.000	1 Incinerator	1.250.000.000	-	-	-	-	1 IPAL, 1 Incinerator	2.000.000.000	BPBD	Konut
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Alat / Mesin yang Tersedia	-	-	-	1 Unit Light Tower, 2 Genset, 2 Mesin air, 10 pemotong rumput	142.681.500	2 Genset, 2 Mesin air, 10 pemotong rumput	192.681.500	2 Genset, 2 Mesin air, 10 pemotong rumput	242.681.500	2 Genset, 2 Mesin air, 10 pemotong rumput	242.681.500	2 Genset, 2 Mesin air, 10 pemotong rumput	242.681.500	BPBD	Konut
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dibangun	-	-	-	1 Gedung	513.611.300	-	-	-	-	-	-	1 Gedung	513.611.300	BPBD	Konut
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Gedung Kantor yang Tersedia	-	6 AC, 1 Meja, 1 Kursi, 1 Kamera, 2 Laptop, 3 PC, 2 Printer	217.166.036	100 Kursi Futura, 3 Kamera, 5 Laptop, 5 PC, 5 Printer	550.000.000	6 AC, 5 Meja, 5 Kursi Pjabat, 100 Kursi Futura, 3 Kamera, 5 Laptop, 5 PC, 5 Printer	550.000.000	6 AC, 5 Kursi Pjabat, 3 Kamera, 5 Laptop, 5 PC, 5 Printer	350.000.000	6 AC, 5 Kursi Pjabat, 3 Kamera, 5 Laptop, 5 PC, 5 Printer	350.000.000	6 AC, 5 Kursi Pjabat, 3 Kamera, 5 Laptop, 5 PC, 5 Printer	350.000.000	BPBD	Konut
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Tersedia	-	-	-	200 Kursi Futura, 22 Kursi Tunggu, 5 Set Meja Bundar	1.200.000.000	200 Kursi Futura, 22 Kursi Tunggu, 5 Set Meja Bundar	1.500.000.000	200 Kursi Futura, 22 Kursi Tunggu, 5 Set Meja Bundar	1.700.000.000	200 Kursi Futura, 22 Kursi Tunggu, 5 Set Meja Bundar	1.800.000.000	200 Kursi Futura, 22 Kursi Tunggu, 5 Set Meja Bundar	2.000.000.000	BPBD	Konut
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda</b>	<b>Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>847.458.700</b>	<b>100%</b>	<b>1.242.358.700</b>	<b>100%</b>	<b>1.492.358.700</b>	<b>100%</b>	<b>1.593.358.700</b>	<b>100%</b>	<b>1.694.358.700</b>	<b>100%</b>	<b>1.794.358.700</b>	BPBD	Konut
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar	200 surat	200 surat	4.556.250	1500 surat	7.556.250	2000 surat	7.556.250	2500 surat	8.556.250	2500 surat	9.556.250	2500 surat	9.556.250	BPBD	Konut
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Wifi, air dan KWH Listrik yang tersedia	-	12.000 Liter Air, 15.000 Kwh, 2 Unit Wifi	109.102.450	15.000 Liter Air, 18.000 Kwh, 2 Unit Wifi	209.102.450	15.000 Liter Air, 18.000 Kwh, 2 Unit Wifi	309.102.450	15.000 Liter Air, 18.000 Kwh, 2 Unit Wifi	409.102.450	15.000 Liter Air, 18.000 Kwh, 2 Unit Wifi	509.102.450	15.000 Liter Air, 18.000 Kwh, 2 Unit Wifi	609.102.450	BPBD	Konut

		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah alat kantor yang diservice	1 TV, 4 AC, 1 Kulkas	0	-	2 TV, 10 AC, 2 Kulkas	75.700.000	2 TV, 10 AC, 2 Kulkas	75.700.000	2 TV, 10 AC, 2 Kulkas	75.700.000	2 TV, 10 AC, 2 Kulkas	75.700.000	2 TV, 10 AC, 2 Kulkas	75.700.000	BPBD	Konut
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai P3K yang mendapatkan honor	60 Org	79 Org	733.800.000	120 Org	950.000.000	150 Org	1.100.000.000	150 Org	1.100.000.000	150 Org	1.100.000.000	150 Org	1.100.000.000	BPBD	Konut
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan BMD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.238.558.000</b>	<b>100%</b>	<b>3.152.510.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.885.510.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.622.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.632.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.635.000.000</b>	BPBD	Konut
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Mendapat Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	-	10 Motor, 5 Mobil	158.510.000	10 Motor, 5 Mobil	498.510.000	10 Motor, 5 Mobil	228.510.000	10 Motor, 5 Mobil	1.558.000.000	10 Motor, 5 Mobil	1.558.000.000	10 Motor, 5 Mobil	1.558.000.000	BPBD	Konut
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang 53edung53ice dan Pajak Kendaraan	22 Mobil	22 Mobil	982.000.000	22 Mobil	982.000.000	22 Mobil	982.000.000	22 Mobil	982.000.000	22 Mobil	982.000.000	22 Mobil	982.000.000	BPBD	Konut
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan yang diservice	-	-	-	20 Genset, 20 Mesin potong rumput	72.000.000	20 Genset, 20 Mesin potong rumput	75.000.000	20 Genset, 20 Mesin potong rumput	82.000.000	20 Genset, 20 Mesin potong rumput	92.000.000	20 Genset, 20 Mesin potong rumput	95.000.000	BPBD	Konut
		Pemeliharaan / Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang Direhab	-	2 Gedung	98.048.000	1 Gedung	950.000.000	1 Gedung	950.000.000	0	-	0	-	0	-	BPBD	Konut
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah 53edung kantor lainnya yang direhab	-	-	-	1 Gedung	650.000.000	1 Gedung	650.000.000	0	-	0	-	0	-	BPBD	Konut
		<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	<b>Indeks Resiko Bencana</b>	<b>172,40</b>	<b>173,40</b>	<b>2.200.000.000</b>	<b>174,40</b>	<b>2.400.000.000</b>	<b>176,40</b>	<b>2.100.000.000</b>	<b>178,40</b>	<b>2.600.000.000</b>	<b>180,00</b>	<b>3.100.000.000</b>	<b>180,00</b>	<b>3.600.000.000</b>	BPBD	Konut
		<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Dokumen &amp; Kegiatan</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>400.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>600.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>600.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>600.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>600.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>600.000.000</b>	BPBD	Konut
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Bencana yang ditetapkan	-	1 Dok	200.000.000	1 Dok	200.000.000	1 Dok	200.000.000	1 Dok	200.000.000	1 Dok	200.000.000	1 Dok	200.000.000	BPBD	Konut
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	-	1 Keg	200.000.000	2 Keg	400.000.000	2 Keg	400.000.000	2 Keg	400.000.000	2 Keg	400.000.000	2 Keg	400.000.000	BPBD	Konut
		<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>	<b>Jumlah dokumen dan kegiatan yang dilaksanakan</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>750.000.000</b>	<b>1 Dok</b>	<b>750.000.000</b>	<b>1 Dok</b>	<b>750.000.000</b>	<b>1 Dok</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1 Dok</b>	<b>1.250.000.000</b>	<b>1 Dok</b>	<b>1.500.000.000</b>	BPBD	Konut
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang disusun	-	1 Dok	300.000.000	1 Dok	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	Konut
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan Yang Dilaksanakan	-	1 Keg	300.000.000	1 Keg	300.000.000	-	-	-	-	-	-	1 Dok	300.000.000	BPBD	Konut
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen dan Sarpras Yang Disediakan	-	1 Dok	150.000.000	1 Dok	150.000.000	1 Keg	250.000.000	1 Keg	250.000.000	1 Keg	250.000.000	1 Keg	250.000.000	BPBD	Konut
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Yang Disediakan	-	1 Keg	150.000.000	1 Keg	150.000.000	1 Keg	250.000.000	1 Keg	250.000.000	1 Keg	250.000.000	1 Keg	250.000.000	BPBD	Konut
		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	-	1 Keg	150.000.000	1 Dok	150.000.000	1 Keg	250.000.000	1 Keg	250.000.000	1 Keg	250.000.000	1 Keg	250.000.000	BPBD	Konut
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	-	1 Keg	150.000.000	1 Dok	150.000.000	1 Keg	250.000.000	1 Keg	250.000.000	1 Keg	250.000.000	1 Keg	250.000.000	BPBD	Konut
		Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	-	1 Keg	150.000.000	1 Dok	150.000.000	1 Keg	250.000.000	1 Keg	250.000.000	1 Keg	250.000.000	1 Keg	250.000.000	BPBD	Konut

Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	-	1 Keg	350.000.000	1 Keg	150.000.000	1 Keg	150.000.000	1 Keg	150.000.000	1 Keg	150.000.000	1 Keg	150.000.000	BPBD	Konut
Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Yang Dibuat	-	1 Dok	150.000.000	1 Dok	150.000.000	1 Dok	150.000.000	1 Dok	150.000.000	1 Dok	250.000.000	1 Keg	250.000.000	BPBD	Konut
Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	-	1 Keg	150.000.000	1 Keg	150.000.000	1 Keg	150.000.000	1 Keg	150.000.000	1 Keg	250.000.000	1 Keg	250.000.000	BPBD	Konut
Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Yang Dibuat	-	1 Dok	150.000.000	1 Dok	150.000.000	1 Dok	150.000.000	1 Dok	150.000.000	1 Dok	250.000.000	1 Dok	250.000.000	BPBD	Konut
<b>Penyediaan dan Pelaksanaan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Jumlah kegiatan yang dilaksanakan</b>	-	<b>100%</b>	<b>900.000.000</b>	<b>1 Keg</b>	<b>900.000.000</b>	<b>1 Keg</b>	<b>750.000.000</b>	<b>1 Keg</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1 Keg</b>	<b>1.250.000.000</b>	<b>1 Keg</b>	<b>1.500.000.000</b>	BPBD	Konut
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	-	1 Keg	300.000.000	1 Keg	300.000.000	1 Keg	300.000.000	1 Keg	300.000.000	1 Keg	300.000.000	1 Keg	300.000.000	BPBD	Konut
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	-	1 Keg	300.000.000	1 Keg	300.000.000	-	-	-	-	-	-	1 Dok	300.000.000	BPBD	Konut
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	-	1 Keg	300.000.000	1 Keg	300.000.000	1 Keg	300.000.000	1 Keg	300.000.000	1 Keg	300.000.000	1 Keg	300.000.000	BPBD	Konut
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		-	1 Keg	300.000.000	1 Keg	300.000.000	1 Keg	300.000.000	1 Keg	300.000.000	1 Keg	300.000.000	1 Keg	300.000.000	BPBD	Konut
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	-	1 Keg	300.000.000	1 Keg	300.000.000	1 Keg	300.000.000	1 Keg	300.000.000	1 Keg	300.000.000	1 Keg	300.000.000	BPBD	Konut
Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	-	1 Keg	300.000.000	1 Keg	300.000.000	1 Keg	300.000.000	1 Keg	300.000.000	1 Keg	300.000.000	1 Keg	300.000.000	BPBD	Konut
<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Jumlah dokumen dan kegiatan yang dilaksanakan</b>	-	<b>100%</b>	<b>900.000.000</b>	<b>1 Keg</b>	<b>900.000.000</b>	<b>1 Keg</b>	<b>750.000.000</b>	<b>1 Keg</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1 Keg</b>	<b>1.250.000.000</b>	<b>1 Keg</b>	<b>1.500.000.000</b>	BPBD	Konut
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Yang Dibuat	-	1 Dok	300.000.000	1 Dok	300.000.000	1 Dok	300.000.000	1 Dok	300.000.000	1 Dok	300.000.000	1 Dok	300.000.000	BPBD	Konut
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	-	1 Keg	300.000.000	1 Keg	300.000.000	-	-	-	-	-	-	1 Dok	300.000.000	BPBD	Konut
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	-	1 Keg	300.000.000	1 Keg	300.000.000	1 Keg	300.000.000	1 Keg	300.000.000	1 Keg	300.000.000	1 Keg	300.000.000	BPBD	Konut
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	-	1 Keg	300.000.000	1 Keg	300.000.000	1 Keg	300.000.000	1 Keg	300.000.000	1 Keg	300.000.000	1 Keg	300.000.000	BPBD	Konut
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	-	1 Keg	300.000.000	1 Keg	300.000.000	1 Keg	300.000.000	1 Keg	300.000.000	1 Keg	300.000.000	1 Keg	300.000.000	BPBD	Konut

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Rencana strategis BPBD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Rencana Strategis BPBD menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku pembangunan (*stake holders*) dalam menciptakan *Good Government* sesuai dengan ketentuan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

BPBD adalah salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Konawe Utara dan berusaha mewujudkan Visi RPJMD Kabupaten Konawe Utara, yaitu Konawe Utara Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing (KONASARA II). Kontribusi setiap Perangkat Daerah tidaklah sama, namun disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing. Keterkaitan ini menjadikan indikator kinerja Perangkat Daerah, sehingga capaian setiap Perangkat Daerah akan sangat berpengaruh terhadap capaian RPJMD. BPBD adalah salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Konawe Utara yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana daerah. Sesuai dengan tugas dan fungsinya tersebut, BPBD memiliki peran untuk mewujudkan Visi RPJMD Kabupaten Konawe Utara dengan mewujudkan kebijakan Stabilitas daerah yang bebas dari ancaman dan gangguan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.

Indikator kinerja utama merupakan ukuran yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator

kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara dapat dilihat pada tabel 17 dibawah ini :

Tabel 17 : Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

SASARAN RPJMD	INDIKATOR RPJMD	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR STRATEGIS	FORMULA
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Terwujudnya tata kelola dan manajemen bencana	Indeks Resiko Bencana	$\frac{\text{Jumlah Dokumen IKD} \times 100\%}{\text{Jumlah IKD Terpenuhi}}$ $\frac{\text{Jumlah Warga Yang Berada Di Kawasan Rawan Bencana} \times 100\%}{\text{Jumlah MB Yang Dilaksanakan}}$ $\frac{\text{Jumlah Daerah Rawan Bencana} \times 100\%}{\text{Jumlah Sarpras PB Tersedia}}$

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis ini adalah Dokumen Perencanaan Bidang Penanggulangan Bencana / Urusan Bencana untuk Periode 5 (Lima) Tahun. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 yang berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran, dan tujuan bagi aparatur BPBD dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini di susun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Bidang Penanggulangan bencana dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Konawe Utara yang telah di spesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026.

#### **a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian**

- 1) Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara masih dirasa belum memadai.
- 2) Keberadaan kantor yang masih belum representatif untuk penyelenggaraan organisasi dalam rangka penanganan dan penanggulangan bencana. Kondisi ini menjadi kendala internal organisasi.
- 3) Jumlah sumber daya aparatur yang terbatas menjadikan kendala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara dalam operasional organisasi dan penanganan bencana di daerah.
- 4) intensitas bencana yang cukup tinggi yang didasari oleh kondisi topografi wilayah Kabupaten Konawe Utara .
- 5) Pengurangan resiko bencana belum menjadi landasan dasar pembangunan padahal hampir semua daerah di Kabupaten Konawe Utara rentan bencana.

#### **b. Kaidah – kaidah pelaksanaan**

Dalam Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Penanggulangan Bencana terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah



ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan PerUndang-Undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah merumusan dan Penetapan Kebijakan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, serta Pengkoordinasian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana secara terarah, terpadu dan menyeluruh.

**c. Rencana tindak lanjut**

Mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sasaran, Program dan Kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional di Kabupaten Konawe Utara . Hal Strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Konawe Utara ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja BPBD. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPd Kabupaten Konawe Utara.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (Prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dimasa yang akan datang. Bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan

Penanggulangan Bencana dan atau target kinerja sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ini.

***Salam Tangguh.....***

***Salam Kemanusiaan.....***

Wanggudu, September 2021

Kepala Badan penanggulangan  
Bencana Daerah

Kabupaten Konawe Utara



**MUH. AIDIN. S.Kep..MM**

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c

NIP. 19670505 198903 1 022